



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 194 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

- (1) Rincian Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
 1. Standar Biaya Umum; dan
 2. Pedoman Perjalanan Dinas.
- (2) Standar Biaya Umum dan Pedoman Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya Umum dan Pedoman Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai acuan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Pasal 4

Dalam hal Standar Biaya Umum dan Pedoman Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), belum diatur atau terdapat perubahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 194 Seri A

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 194 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN
 ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA UMUM

A. STANDAR HONORARIUM

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	10.000.000,00
1.2. WAKIL PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	9.000.000,00
1.3. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	8.000.000,00
1.4. BENDAHARA UMUM DAERAH/PPKD	OB	7.730.000,00
1.5. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	2.000.000,00
1.6. PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	884.000,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	OB	1.062.500,00
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	OB	1.232.500,00
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OB	1.411.000,00
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OB	1.674.500,00
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OB	1.938.000,00
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	OB	2.201.500,00
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	OB	2.558.500,00
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	OB	2.907.000,00
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	3.264.000,00
1.7. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	858.500,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	OB	1.028.500,00
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	OB	1.198.500,00
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OB	1.368.500,00
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OB	1.623.500,00
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OB	1.878.500,00

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	OB	2.142.000,00
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	OB	2.482.000,00
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	OB	2.822.000,00
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	3.162.000,00
1.8. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	363.000,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	OB	438.000,00
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	OB	484.500,00
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OB	561.000,00
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OB	654.500,00
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OB	748.000,00
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	OB	841.500,00
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	OB	1.062.500,00
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	OB	1.292.000,00
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	OB	1.513.000,00
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	OB	1.734.000,00
l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	OB	2.074.000,00
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	OB	2.405.500,00
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp750 miliar	OB	2.745.500,00
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar	OB	3.077.000,00
1.9. BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	340.000,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	OB	420.000,00
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	OB	500.000,00
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OB	570.000,00
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OB	670.000,00
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OB	770.000,00
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	OB	860.000,00
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	OB	1.090.000,00

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	OB	1.320.000,00
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	OB	1.550.000,00
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	OB	1.780.000,00
l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	OB	2.120.000,00
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	OB	2.470.000,00
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp750 miliar	OB	2.810.000,00
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar	OB	3.160.000,00
1.10. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU/STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK)		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	260.000,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	OB	310.000,00
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	OB	370.000,00
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OB	430.000,00
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OB	500.000,00
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OB	570.000,00
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	OB	640.000,00
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	OB	810.000,00
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	OB	980.000,00
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	OB	1.150.000,00
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	OB	1.330.000,00
l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	OB	1.580.000,00
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	OB	1.840.000,00
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp750 miliar	OB	2.090.000,00
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar	OB	2.350.000,00
1.11. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI DAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	239.000,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	OB	296.000,00
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	OB	347.000,00
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OB	396.000,00

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OB	481.000,00
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OB	533.000,00
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	OB	582.000,00
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	OB	719.000,00
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	OB	871.000,00
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	OB	984.000,00
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	OB	1.130.000,00
l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	OB	1.346.000,00
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	OB	1.568.000,00
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp750 miliar	OB	1.784.000,00
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar sampai dengan Rp1 triliun	OB	2.007.000,00
p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.439.000,00
1.12. PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	564.000,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	OB	626.000,00
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	OB	876.000,00
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OB	950.000,00
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OB	1.114.000,00
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OB	1.264.000,00
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	OB	1.426.000,00
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	OB	1.576.000,00
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	OB	1.576.000,00
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	1.914.000,00
1.13. STAF PELAKSANA KEGIATAN		
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp100 juta	OB	476.000,00
b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	OB	564.000,00
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	OB	626.000,00
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OB	714.000,00
e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OB	800.000,00
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OB	876.000,00
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar	OB	1.026.000,00
h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp25 miliar	OB	1.264.000,00
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	OB	1.264.000,00
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	1.414.000,00

Catatan:

- a. jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan dalam setahun tidak boleh melampaui 10% (sepuluh persen) dari nilai pagu (jumlah maksimum honorarium untuk pengelola keuangan tidak termasuk untuk tim pelaksana kegiatan dan pengadaan barang/jasa);
- b. untuk honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan hanya diberikan selama kegiatan berlangsung;
- c. tidak diperkenankan menambah struktur baru dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan lebih dari satu kegiatan, honorarium dihitung dari akumulasi nilai pagu anggaran kegiatan yang dikelola. Namun untuk waktunya diambil yang terpanjang dari kegiatan tersebut;
- e. nilai pagu untuk honorarium Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Operator Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Staf Pengelola Keuangan adalah Nilai Pagu Belanja Perangkat Daerah;
- f. nilai pagu untuk honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Nilai Pagu Pendapatan Perangkat Daerah;
- g. Staf Pengelola Keuangan bertugas membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- i. Staf Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan Kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- j. Khusus untuk Staf Pengelola Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen, dan Operator Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Staf Pelaksana Kegiatan pada Perangkat Daerah dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil terbatas dapat diisi oleh Pegawai Tidak Tetap dan dapat diberikan Honorarium.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2.1. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	680.000,00
2.2. HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/ JASA		
2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan PengadaanJasa (Konstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta sampai dengan Rp500 juta	OP	850.000,00
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OP	1.020.000,00
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OP	1.270.000,00
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OP	1.520.000,00
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar	OP	1.780.000,00
2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta sampai dengan Rp500 juta	OP	760.000,00
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	OP	920.000,00
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2,5 miliar	OP	1.140.000,00
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	OP	1.370.000,00
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar	OP	1.600.000,00

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	OP	480.000,00
b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta sampai dengan Rp250 juta	OP	480.000,00
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	OP	600.000,00
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta	OP	720.000,00
2.3. HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk pengadaan barang/jasa)		
2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Konstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	OP	3.580.000,00
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	OP	4.030.000,00
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp750 miliar	OP	4.490.000,00
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar sampai dengan Rp1 triliun	OP	4.940.000,00
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000,00
2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	OP	3.230.000,00
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	OP	3.640.000,00
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp750 miliar	OP	4.040.000,00
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar sampai dengan Rp1 triliun	OP	4.450.000,00
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000,00
2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar sampai dengan Rp25miliar	OP	1.510.000,00
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar sampai dengan Rp50miliar	OP	1.750.000,00
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar sampai dengan Rp75 miliar	OP	1.990.000,00
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	OP	2.230.000,00
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar sampai dengan Rp250 miliar	OP	2.560.000,00
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	OP	2.880.000,00

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp750 miliar	OP	3.200.000,00
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar sampai dengan Rp1 triliun	OP	3.520.000,00
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/Surat Perintah Tugas dari Perangkat Daerah induk.

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3.1. Staf Pendukung	OB	600.000,00

Keterangan:

- Mengingat keterbatasan personil UKPBJ maka terdapat Staf Pendukung dengan pengalaman dan keahlian tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah lain sebagai perangkat pada UKPBJ.

4. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang

URAIAN (Rp)	SATUAN	PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG (Rp)	PEMBANTU PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG (Rp)
Nilai pagu dana diatas 250 juta sampai dengan 500 juta	OB	400.000,00	300.000,00
Nilai pagu dana diatas 500 juta sampai dengan 1 miliar	OB	500.000,00	375.000,00
Nilai pagu dana diatas 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar	OB	600.000,00	450.000,00
Nilai pagu dana diatas 2,5 miliar sampai dengan 5 miliar	OB	700.000,00	525.000,00
Nilai pagu dana diatas 5 miliar sampai dengan 10 miliar	OB	800.000,00	600.000,00
Nilai pagu dana diatas 10 miliar sampai dengan 50 miliar	OB	900.000,00	675.000,00
Nilai pagu dana diatas 50 miliar	OB	1.000.000,00	750.000,00

Catatan:

Pemberian Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang dan Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang besarnya berdasarkan Nilai Pagu Belanja Barang tahun berkenaan ditambah Nilai Persediaan dan Aset dalam Neraca Perangkat Daerah.

Jumlah pembantu pengurus/penyimpan barang diatur sebagai berikut:

1. Nilai pagu sampai dengan Rp5.000.000.000,00 paling banyak 1 orang;
2. Nilai pagu Rp5.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 paling banyak 2 orang; dan
3. Nilai pagu di atas Rp50.000.000.000,00 paling banyak 3 orang.

5. Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

URAIAN		SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Ketua	OB	500.000,00
2	Sekretaris	OB	400.000,00
3	Anggota	OB	300.000,00
4	Koordinator Pokja	OB	300.000,00
5	Anggota Pokja	OB	250.000,00

6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah keanggotaan Tim dan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud (dari luar SKPD pengusul pembentukan Tim), sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	JABATAN	KLASIFIKASI	
		I	II
1.	Pejabat Eselon II	2	3
2.	Pejabat Eselon III	3	4
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6

Batasan keanggotaan Tim dimaksud, tidak termasuk dari anggota Tim yang berasal dari SKPD pengusul pembentukan Tim (*leading sector* kegiatan).

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Kabupaten Malang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Kabupaten Malang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- 1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur, sesuai dengan *output* Program/Kegiatan pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- 2) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Bagi Anggota Tim dari SKPD pengusul pembentukan Tim (*leading sector* kegiatan) tidak diberikan honorarium mengingat tugas dalam Tim merupakan tugas dan fungsi sehari-hari. Sedangkan untuk Anggota Tim dari SKPD/Instansi lainnya dapat diberikan honorarium sepanjang tugas dalam Tim bukan merupakan tugas dan fungsi sehari-hari.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- 2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perlu dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud oleh tim kelembagaan untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan:

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
6.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
6.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
a. Pengarah	OB	1.500.000,00
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
c. Ketua	OB	1.000.000,00
d. Wakil Ketua	OB	850.000,00
e. Sekretaris	OB	750.000,00
f. Anggota	OB	750.000,00
6.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Pengarah	OB	750.000,00
b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00
c. Ketua	OB	650.000,00
d. Wakil Ketua	OB	600.000,00
e. Sekretaris	OB	500.000,00
f. Anggota	OB	500.000,00
6.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
6.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
b. Anggota	OB	220.000,00

7. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

- a. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
- b. Dalam hal pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Standar Honorarium Kegiatan Penelitian:

PENELITI	SATUAN	BIAYA (Rp)
7.1. Peneliti Utama (paling lama 4 jam/hari)	Orang/Jam	38.000,00
7.2. Peneliti (paling lama 4 jam/hari)	Orang/Jam	33.000,00
7.3. Pembantu Peneliti	Orang/Jam	22.000,00
7.4. Pengolah Data	Penelitian	1.270.000,00
7.5. Petugas <i>Survey</i>	Orang/Responden	7.000,00
7.6. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	66.000,00
7.7. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	400.000,00
7.8. Sekretariat Penelitian	Orang/Bulan	280.000,00

Catatan:

1. Khusus untuk kegiatan penelitian/perekayasaan, dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan Pembawa Acara

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, pembahasan kebijakan dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai penyangga utama 8 (delapan) area perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pendukung utama Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi serta Sekretariat DPRD, sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas;
- 2) pada Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya (di luar penyangga utama 8 (delapan) area perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pendukung utama Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi), sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, pembahasan kebijakan dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, pembahasan kebijakan dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel di bawah ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
8.1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.500.000,00
8.2. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
8.3. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OJ	1.300.000,00
8.4. Anggota DPRD	OJ	1.250.000,00
8.5. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/Provinsi	OJ	1.200.000,00
8.6. Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga/Provinsi	OJ	1.000.000,00
8.7. Sekretaris Daerah	OJ	1.000.000,00
8.8. Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota	OJ	900.000,00
8.9. Pejabat Eselon III kebawah	OJ	800.000,00
8.10. Narasumber Profesional (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	OJ	1.500.000,00
8.11. Moderator	OK	700.000,00
8.12. Pembawa Acara/MC	OK	400.000,00
8.13. Pembawa Acara Profesional (Praktisi)	OK	750.000,00
8.14. Moderator Profesional (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	OK	1.000.000,00

*) Kepada Narasumber dari Luar Wilayah Kabupaten Malang dapat diberikan:

- Biaya transportasi ke/dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (PP) sebesar Rp388.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Biaya tiket transportasi dan biaya penginapan sesuai ketentuan yang berlaku, dan diberikan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.

9. Honorarium Penyuluh Non Aparatur Sipil Negara

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.3.1. SLTA	OB	2.600.000,00
1.3.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.900.000,00
1.3.3. Sarjana (S1)	OB	3.100.000,00
1.3.4. Magister (S2)	OB	3.300.000,00
1.3.5. Doktor (S3)	OB	3.500.000,00

10. Instruktur/Pelatih/Tenaga Profesional Lainnya

URAIAN		SATUAN	BIAYA (Rp)
A.	Pelatihan Pengamanan Wilayah (Panwil)		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	350.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
B.	Pelatihan SAR (<i>Search and Rescue</i>)		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	450.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	500.000,00
C.	Pelatihan Kewirausahaan/Keterampilan		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Jam	150.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Jam	400.000,00
D.	Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	200.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
E.	Pelatihan Keolahragaan		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	200.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
F.	Pelatihan Baris-Berbaris/Paskibra		
	1. Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	200.000,00
	2. Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
G.	Wasit		
	1. Wasit (PNS)	Orang/Hari	200.000,00
	2. Wasit (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
H.	Juri		
	1. Juri (PNS)	Orang/Hari	200.000,00
	2. Juri (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00

11. Biaya Khusus Pembahasan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan Daerah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- a. Biaya khusus pembahasan hasil penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemerintahan daerah oleh APIP yang meliputi seluruh kegiatan reviu, audit, monitoring, verifikasi dan evaluasi diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- b. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan hari kalender.
- c. Hari kalender adalah hari yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan data dalam rangka penghitungan angka kredit bagi Auditor.

12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium TAPD dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan Biaya Honorarium TAPD:

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
12.1. Honorarium TAPD		
a. Pembina	OB	3.500.000,00
b. Pengarah	OB	3.000.000,00
c. Ketua	OB	2.500.000,00
d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
f. Anggota		
- Eselon II	OB	1.300.000,00
- Eselon III	OB	1.200.000,00
- Eselon IV	OB	1.100.000,00
12.2. Honorarium Sekretariat TAPD		
a. Ketua	OB	1.000.000,00
b. Sekretaris	OB	900.000,00
c. Anggota	OB	600.000,00

13. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000,00

14. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,00
b. Redaktur	Oter	320.000,00
c. Penyunting/Editor	Oter	240.000,00
d. Desain Grafis	Oter	144.000,00
e. Fotografer	Oter	144.000,00
f. Sekretariat	Oter	120.000,00
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	160.000,00
2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a. Penanggung Jawab	Oter	320.000,00
b. Redaktur	Oter	240.000,00
c. Penyunting/Editor	Oter	200.000,00
d. Desain Grafis	Oter	144.000,00
e. Fotografer	Oter	144.000,00
f. Sekretariat	Oter	120.000,00
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	80.000,00
3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
a. Penanggung Jawab	OB	400.000,00
b. Redaktur	OB	360.000,00
c. Editor	OB	320.000,00
d. Web Admin	OB	280.000,00
e. Web Developer	OB	240.000,00
f. Pembuat Artikel	Per Halaman	80.000,00

15. Biaya Jasa Patroli dan Pengawasan (PATWAL) Bupati dan Wakil Bupati Malang

Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Malang diperlukan patroli dan pengawasan oleh pihak kepolisian yang dapat diberikan Biaya Jasa dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jasa PATWAL Dalam Daerah Kabupaten Malang sebesar Rp1.500.000,00/hari;

2. Jasa PATWAL Luar Kabupaten Malang dan Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur, terbagi dalam 2 (dua) radius yaitu:

WILAYAH	KOTA		BIAYA (Rp)
1 (SATU)	1. Blitar	11. Lamongan	2.500.000,00/hari
	2. Sidoarjo	12. Lumajang	
	3. Pasuruan	13. Madiun	
	4. Tulungagung	14. Mojokerto	
	5. Bangkalan	15. Nganjuk	
	6. Babat	16. Probolinggo	
	7. Besuki	17. Ponorogo	
	8. Gresik	18. Jember	
	9. Jombang	19. Surabaya	
	10. Kediri	20. Trenggalek	
2 (DUA)	1. Bojonegoro	7. Pamekasan	3.500.000,00/hari
	2. Banyuwangi	8. Pacitan	
	3. Bondowoso	9. Situbondo	
	4. Sampang	10. Sumenep	
	5. Magetan	11. Tuban	
	6. Ngawi		

16. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Malang

Bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan daerah serta diperlukan honorarium dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah yang diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

17. Honorarium Tim Keanggotaan Dewan Pengupahan

Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim Keanggotaan Dewan Pengupahan diperlukan honorarium dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah yang diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

18. Honorarium Lain-Lain

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Penceramah Agama (hari besar keagamaan) dari Luar Wilayah Kabupaten Malang	Orang/Kegiatan	5.000.000,00
2.	Penceramah Agama (hari besar keagamaan) dari Dalam Wilayah Kabupaten Malang	Orang/Kegiatan	2.500.000,00
3.	Bilal/Muadzin	Orang/Kegiatan	150.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
4.	Khufadz/Santri Khotmil Qur'an	Orang/Kegiatan	350.000,00
5.	Grup Qasidah	Grup/Kegiatan	4.000.000,00
6.	Khatib Hari Raya	Orang/Kegiatan	1.500.000,00
7.	Khatib Sholat Jum'at	Orang/Kegiatan	500.000,00
8.	Bisyaroh	Orang/Kegiatan	500.000,00
9.	Pimpinan Tadarrus	Orang/Bulan	1.500.000,00
10.	Peserta Tadarrus	Orang/Bulan	750.000,00
11.	Rohaniwan	Orang/Kegiatan	400.000,00
12.	Petugas Korps Musik (Korsik) dari TNI/POLRI	Grup/Kegiatan	5.000.000,00
13.	Petugas Pembaca Do'a:		
	a. Petugas dari luar Instansi Pemerintah	Orang/Kegiatan	500.000,00
	b. Petugas Pegawai Negeri Sipil diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang	Orang/Kegiatan	300.000,00
	c. Petugas dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang	Orang/Kegiatan	150.000,00
14.	Relawan keadaan darurat bencana	Orang/Hari	150.000,00

*) Khusus untuk Rohaniwan dapat diberikan bantuan transportasi sebesar Rp100.000,00/kedatangan.

19. Insentif kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a) Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b) Besaran insentif ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- c) Insentif dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- d) Pemberian insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

20. Insentif kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat, kepada Ketua RT dan Ketua RW diberikan Insentif/Honorarium sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

B. STANDAR UPAH/ONGKOS KEGIATAN RUMAH TANGGA

- 1) Mengenai Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Catatan:

- a. Pemberian honorarium maksimal diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang diangkat melalui Perjanjian Kontrak Kerja dengan Sekretaris Daerah;
- b. Untuk Pegawai Tidak Tetap (Non Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang diangkat melalui Perjanjian Kontrak Kerja dengan Kepala Perangkat Daerah, besaran upah disesuaikan dengan kemampuan anggaran Perangkat Daerah yang telah dialokasikan pada program/kegiatan dengan batasan maksimal sesuai Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- c. Pembayaran Honorarium harus dibuktikan dengan Perjanjian Kontrak Kerja Sekretaris Daerah atau Perjanjian Kontrak Kerja Kepala Perangkat Daerah;
- d. Pegawai Tidak Tetap (Non Pegawai Negeri Sipil) dengan kualifikasi/keahlian tertentu yang spesifik yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu dapat diberikan tambahan honorarium, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) *Programmer*:
 - a. memiliki ijazah pendidikan formal (DIII/S1) Informatika, dapat diberikan tambahan honorarium paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. memiliki ijazah SLTA Sederajat/DI/DII dan memiliki sertifikat keahlian *programmer* aplikasi *database* oleh lembaga yang terakreditasi (dengan masa pelatihan minimal 3 bulan), dapat diberikan tambahan honorarium paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
 - 2) Jabatan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Hukum, dengan kualifikasi pendidikan formal minimal S1 Hukum dan memiliki sertifikat keahlian bidang hukum dari lembaga yang terakreditasi, dapat diberikan tambahan honorarium Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

3) Keahlian tertentu lainnya:

- a. memiliki ijazah pendidikan formal (DIII/S1) dan memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan dari lembaga yang terakreditasi, dapat diberikan tambahan honorarium paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. memiliki ijazah SLTA Sederajat/DI/DII dan memiliki sertifikat keahlian dari lembaga yang terakreditasi (dengan masa pelatihan minimal 3 bulan), dapat diberikan tambahan honorarium paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Pemberian tambahan honorarium tersebut harus sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah, dan wajib dilengkapi dengan laporan hasil pengukuran capaian *output* yang jelas dan terukur atas keahlian tertentu yang dimiliki untuk setiap bulan yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pemberian tambahan honorarium dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan merujuk pada Keputusan Bupati Malang tentang Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi, dan Keputusan Bupati Malang tentang Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

- e. Pegawai Tidak Tetap (Non Pegawai Negeri Sipil) diberikan Tambahan Honorarium, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bekerja pada Perangkat Daerah sebagai penyangga utama untuk 8 (delapan) area perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi, dapat diberikan tambahan honorarium, dengan besaran sebagai berikut:
 - a) Pegawai Tidak Tetap (Non Pegawai Negeri Sipil) pada Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah:
 - Pendidikan S1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Pendidikan D III sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Pendidikan SLTA sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Pendidikan SLTP sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - Pendidikan SD sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

- b) Pegawai Tidak Tetap (Non Pegawai Negeri Sipil) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah:
- Pendidikan S1 sebesar Rp437.500,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;
 - Pendidikan D III sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Pendidikan SLTA sebesar Rp402.500,00 (empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) per bulan;
 - Pendidikan SLTP sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
 - Pendidikan SD sebesar Rp367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- c) Pegawai Tidak Tetap (Non Pegawai Negeri Sipil) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- Pendidikan S1 sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - Pendidikan D III sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Pendidikan SLTA sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per bulan;
 - Pendidikan SLTP sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - Pendidikan SD sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per bulan.
- 2) Bekerja pada Perangkat Daerah sebagai pendukung utama Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah diberikan Tambahan Honorarium sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Tambahan honorarium hanya diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada unit organisasi di Perangkat Daerah tersebut (Sekretariat/Bidang/Inspektur Pembantu pada Badan/Dinas/Inspektorat atau Sub Bagian pada Bagian Sekretariat Daerah) yang terkait dan terlibat langsung sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemberian tambahan honorarium dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan merujuk pada Keputusan Bupati Malang tentang Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi, dan Keputusan Bupati Malang tentang Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

- 2) Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (Non Pegawai Negeri Sipil) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- 3) Biaya Premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- 4) Kerja Lembur:

Untuk pekerjaan tidak selesai dikerjakan dalam waktu jam kerja dapat diberikan uang lembur untuk tiap jam dan uang makan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan I sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)/jam;
- b. Golongan II sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah)/jam;
- c. Golongan III sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/jam termasuk pajak penghasilan;
- d. Golongan IV sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/jam termasuk pajak penghasilan;
- e. Untuk Non PNS disetarakan Golongan II;
- f. Uang Makan Lembur sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan bagi pegawai setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari;
- g. Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur/hari besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam kerja.

Catatan:

Harus dilampirkan laporan kegiatan lembur.

- 5) Sewa kendaraan hanya digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus) dan dilarang untuk kegiatan operasional yang sifatnya rutin, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
 2. Penerimaan/kegiatan tamu dinas;
 3. Sewa kendaraan untuk mengangkut barang disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran;
 4. Sewa kendaraan juga dapat dilakukan dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana yaitu untuk penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar (meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat hunian sementara), perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 5. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;
 6. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat);
 7. Biaya sewa sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*), dengan batasan maksimal sesuai Tabel Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan;
 8. Khusus untuk biaya sewa kendaraan roda 6 (enam)/bus sedang dalam rangka penjemputan Pekerja Migran Indonesia, sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per hari.
-

TABEL STANDAR SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	Per hari	930.000,00	3.282.000,00	4.638.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	987.000,00	2.592.000,00	3.203.000,00
3.	RIAU	Per hari	978.000,00	2.606.000,00	3.908.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	901.000,00	2.373.000,00	3.910.000,00
5.	JAMBI	Per hari	1.005.000,00	4.468.000,00	5.752.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	890.000,00	2.124.000,00	3.500.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	1.507.000,00	2.200.000,00	4.097.000,00
8.	LAMPUNG	Per hari	846.000,00	3.594.000,00	5.052.000,00
9.	BENGKULU	Per hari	788.000,00	3.810.000,00	5.159.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	1.258.000,00	2.781.000,00	4.273.000,00
11.	BANTEN	Per hari	972.000,00	2.512.000,00	4.120.000,00
12.	JAWA BARAT	Per hari	932.000,00	2.563.000,00	3.519.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.139.000,00	2.221.000,00	3.439.000,00
14.	JAWA TENGAH	Per hari	1.016.000	2.662.000,00	4.237.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	905.000,00	2.207.000,00	3.565.000,00
16.	JAWA TIMUR	Per hari	966.000,00	2.446.000,00	3.222.000,00
17.	BALI	Per hari	925.000,00	2.658.000,00	3.536.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1.103.000,00	2.532.000,00	3.369.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	857.000,00	2.548.000,00	3.468.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868.000,00	2.611.000,00	3.644.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.177.000,00	3.716.000,00	5.694.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	778.000,00	2.630.000,00	3.550.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.100.000,00	2.750.000,00	4.829.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.100.000,00	2.713.000,00	4.829.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	956.000,00	2.205.000,00	3.722.000,00
26.	GORONTALO	Per hari	792.000,00	2.504.000,00	3.230.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	850.000,00	2.464.000,00	3.282.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	796.000,00	2.708.000,00	3.434.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	824.000,00	2.423.000,00	4.212.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	839.000,00	2.609.000,00	5.150.000,00
31.	MALUKU	Per hari	947.000,00	2.872.000,00	4.021.000,00
32.	MALUKU UTARA	Per hari	965.000,00	3.013.000,00	4.170.000,00
33.	PAPUA	Per hari	1.107.000,00	4.082.000,00	5.248.000,00
34.	PAPUA BARAT	Per hari	1.059.000,00	3.499.000,00	4.547.000,00

6) Satuan Biaya Konsumsi:

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat/pertemuan/kegiatan:

- a. Rapat koordinasi/kegiatan tingkat Kepala Daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I atau pejabat yang setara:
 1. Makan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Kudapan (*Snack*) sebesar Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Rapat/kegiatan biasa yang pesertanya melibatkan unit kerja lainnya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat, Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis), Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam:
 1. Makan sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
 2. Kudapan (*snack*) sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah).
- c. Rapat/kegiatan biasa di tingkat lokal yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan dengan peserta masyarakat dari wilayah Kecamatan/Kelurahan dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam:
 1. Makan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 2. Kudapan (*Snack*) sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

C. STANDAR BIAYA PENDIDIKAN/PELATIHAN/RAPAT/SOSIALISASI/BIMTEK

1) Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

JABATAN	FULLBOARD (Rp)
Kepala Daerah/Pejabat Eselon I	1.500.000,00
Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat	1.000.000,00

JABATAN	FULLDAY (Rp)
Kepala Daerah/Pejabat Eselon I	406.000,00
Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat	380.000,00

JABATAN	HALFDAY (Rp)
Kepala Daerah/Pejabat Eselon I	357.000,00
Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat	300.000,00

JABATAN	RESIDENCE (Rp)
Kepala Daerah/Pejabat Eselon I	760.000,00
Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat	730.000,00

Untuk kegiatan di luar kantor, agar selektif/dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah, dan besaran tersebut di atas merupakan besaran maksimal, dan disesuaikan dengan kondisi riil lapangan.

- 2) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

1. Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah;
2. Pimpinan dan anggota DPRD; dan
3. Unsur lainnya seperti tenaga ahli.

Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- 3) Biaya penginapan peserta pendidikan per hari per orang ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:

TEMPAT	STAF (Rp)	ESELON IV (Rp)	ESELON III (Rp)	ESELON II (Rp)
Dalam Daerah	150.000,00	210.000,00	270.000,00	360.000,00
Luar Daerah	370.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00

Kecuali untuk biaya penginapan/akomodasi yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di luar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang.

- 4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam wilayah Kabupaten (Malang Raya) atau di luar kota dapat diberikan uang harian per orang dan pelaksanaan pendidikan/kursus/penataran di luar/di dalam Kabupaten Malang (Malang Raya) maksimal 1 (satu) bulan (30 hari).

NO.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1.	ACEH	OH	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00
3.	RIAU	OH	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000,00
5.	JAMBI	OH	110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	110.000,00
9.	BENGKULU	OH	110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00
11.	BANTEN	OH	110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	120.000,00
17.	BALI	OH	140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00
26.	GORONTALO	OH	110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00
31.	MALUKU	OH	110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000,00
33.	PAPUA	OH	170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	140.000,00

5) Tarif Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

NO.	NAMA DIKLAT	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Orang/Kegiatan	30.000.000,00
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Orang/Kegiatan	22.000.000,00
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Orang/Kegiatan	20.000.000,00
4.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, II dan III	Orang/Kegiatan	5.260.000,00
5.	Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Kegiatan	2.500.000,00
6.	Diklat Teknis/Fungsional	Orang/Kegiatan	5.000.000,00

6) Kontribusi Keikutsertaan/Sertifikasi untuk Diklat/Bimtek/Kursus/Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan:

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Diklat Struktural/Teknis/Fungsional/ Bimtek/Kursus	Orang/Kegiatan	20.000.000,00
2.	Fasilitasi Pelatihan	Orang/Kegiatan	10.000.000,00
3.	Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Kegiatan	2.500.000,00
4.	Sertifikasi Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	per angkatan	10.000.000,00
5.	Sertifikasi Pelaksanaan Diklat Teknis/Fungsional	per angkatan	10.000.000,00
6.	Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Dampak Diklat	per angkatan	15.000.000,00
7.	Sertifikasi Pelaksanaan Diklat Penjurangan (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV)	per angkatan	18.500.000,00

*) Jangka waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan undangan dari instansi penyelenggara.

7) Kegiatan Orientasi Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
Biaya Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD	Orang/Kegiatan	6.000.000,00

8) Kegiatan pemberian bantuan beasiswa tugas belajar/izin belajar ikatan dinas:

NO.	JENJANG	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Strata – 1 (S1)	Orang/Semester	10.000.000,00
2.	Strata – 2 (S2)	Orang/Semester	15.000.000,00
3.	Strata – 3 (S3)	Orang/Semester	21.300.000,00

*) Bantuan beasiswa diberikan selama masa pendidikan 8 (delapan) semester untuk S1 dan 4 (empat) Semester untuk S2 dan S3.

9) Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
A. Competence Assesment- Permintaan Kompetensi			
1) Level Staf	Group I (Target group peserta sampai dengan 20 orang)	per peserta	5.000.000,00
	Group II (Target group peserta sampai dengan 30 orang)	per peserta	2.000.000,00
	Group III (Target group peserta lebih dari 30 orang)	per peserta	1.500.000,00
2) Level Pengawas	Group I (Target group peserta sampai dengan 10 orang)	per peserta	6.000.000,00
	Group II (Target group peserta sampai dengan 30 orang)	per peserta	3.000.000,00
	Group III (Target group peserta lebih dari 30 orang)	per peserta	2.000.000,00
3) Level Administrator	Group I (Target group peserta sampai dengan 10 orang)	per peserta	7.000.000,00
	Group II (Target group peserta sampai dengan 15 orang)	per peserta	4.000.000,00
	Group III (Target group peserta lebih dari 15 orang)	per peserta	3.000.000,00
4) Level JPT	Group I (Target group peserta sampai dengan 12 orang)	per peserta	6.000.000,00
	Group II (Target group peserta sampai dengan 20 orang)	per peserta	5.000.000,00
	Group III (Target group peserta lebih dari 20 orang)	per peserta	4.000.000,00

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
B. Assesment Kompleks (Job Target)			
1. Paket I (hanya assessor saja)	Group I (Target group peserta sampai dengan 12 orang)	per peserta	6.000.000,00
	Group II (Target group peserta di atas 12 orang)	per peserta	5.000.000,00
2. Paket II (Plus akademisi/minimal doktor sebanyak 2 orang)	Group I (Target group peserta sampai dengan 12 orang)	per peserta	10.000.000,00
	Group II (Target group peserta di atas 12 orang)	per peserta	7.500.000,00

10) Standar Biaya Assesment Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Biaya Assesment Bagi Pegawai Non PNS	Orang	1.000.000,00

11) Dalam pelaksanaan kegiatan Anugerah ASN Berprestasi, kepada juara lomba diberikan uang pembinaan, yaitu:

a. Kategori PNS (Perorangan):

- Juara 1 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Juara 2 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Juara 3 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Juara Harapan 1 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Juara Harapan 2 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Juara Harapan 3 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Kategori Non Pegawai Negeri Sipil (Perorangan):

- Juara 1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Juara 2 sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Juara 3 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Juara Harapan 1 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Juara Harapan 2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Juara Harapan 3 sebesar Rp750.000,00 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

12) Penceramah/Pengajar/Pelatih/Instruktur/Narasumber yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan honorarium ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:

a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
2. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
3. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
a. Honorarium Penceramah:		
1. S1	OJP	250.000,00
2. S2	OJP	500.000,00
3. S3	OJP	750.000,00
4. Profesor	OJP	1.000.000,00
b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat Daerah penyelenggara	OJP	300.000,00
c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000,00

- 13) Honorarium Penyusunan Naskah/Pelajaran/Materi/Makalah sebagai bahan atau *Hand Out* Pengajar ditetapkan setinggi-tingginya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per materi.
- 14) Honorarium Pengawas Ujian dan Pemeriksa Hasil Ujian ditetapkan masing-masing setinggi-tingginya Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per orang/hari.
- 15) Honorarium dalam rangka Observasi Lapangan/Praktik:
- Pembimbing setinggi-tingginya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari/per orang;
 - Pendamping setinggi-tingginya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per hari/per orang.
- 16) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
a. Lama Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan 5 hari:		
1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00
2) Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,00
3) Sekretaris	OK	300.000,00
4) Anggota	OK	300.000,00
b. Lama Diklat 6 sampai dengan 30 hari:		
1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00
2) Ketua/Wakil ketua	OK	600.000,00
3) Sekretaris	OK	450.000,00
4) Anggota	OK	450.000,00
c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
1) Penanggung Jawab	OK	900.000,00
2) Ketua/Wakil ketua	OK	800.000,00
3) Sekretaris	OK	600.000,00
4) Anggota	OK	600.000,00

**D. STANDAR TENAGA AHLI BIDANG PENELITIAN/KAJIAN/
STUDI/ PERENCANAAN/PENGAWASAN/PENGEMBANGAN**

**1. TENAGA AHLI BIDANG PENELITIAN/KAJIAN/STUDI/
PERENCANAAN/PENGAWASAN/PENGEMBANGAN NON KONSTRUKSI**

a. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S1

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN			RUPIAH/BULAN
1	Ahli Muda		1		16.606.000,00
			2		17.917.000,00
2	Ahli Madya	1	3		19.228.000,00
		2	4		20.539.000,00
		3	5		21.850.000,00
3	Ahli Utama	1	4	6	23.161.000,00
		2	5	7	24.472.000,00
		3	6	8	25.783.000,00
		4	7	9	27.094.000,00
		5	8	10	28.405.000,00
		6	9	11	29.716.000,00
		7	10	12	31.027.000,00
		8	11	13	32.338.000,00
		9	12	14	33.649.000,00
		10	13	15	34.960.000,00
		11	14	16	36.271.000,00
		12	15	17	37.582.000,00
		13	16	18	38.893.000,00
		14	17	19	40.204.000,00
		15	18	20	41.515.000,00
		16	19	21	42.826.000,00
		17	20	22	44.137.000,00
		18	21	23	45.448.000,00

b. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S2

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN			RUPIAH/BULAN
1	Ahli Muda		1		24.690.500,00
			2		26.220.000,00
2	Ahli Madya	1	3		27.968.000,00
		2	4		29.497.500,00
		3	5		31.245.500,00
3	Ahli Utama	1	4	6	32.775.000,00
		2	5	7	34.304.500,00
		3	6	8	36.052.500,00
		4	7	9	37.582.000,00
		5	8	10	39.111.500,00
		6	9	11	40.859.500,00
		7	10	12	42.389.000,00
		8	11	13	43.918.500,00
		9	12	14	45.666.500,00
		10	13	15	47.196.000,00
		11	14	16	48.725.500,00
		12	15	17	50.473.500,00
		13	16	18	52.003.000,00
		14	17	19	53.532.500,00
		15	18	20	55.280.500,00
		16	19	21	56.810.000,00
		17	20	22	58.339.500,00
		18	21	23	60.087.500,00

c. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S3

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN			RUPIAH/BULAN
1.	Ahli Muda		1		31.027.000,00
			2		32.775.000,00
2.	Ahli Madya	1	3		34.523.000,00
		2	4		36.271.000,00
		3	5		38.019.000,00
3.	Ahli Utama	1	4	6	39.767.000,00
		2	5	7	41.515.000,00
		3	6	8	43.263.000,00
		4	7	9	45.011.000,00
		5	8	10	46.759.000,00
		6	9	11	48.507.000,00
		7	10	12	50.255.000,00
		8	11	13	52.003.000,00
		9	12	14	53.751.000,00
		10	13	15	55.499.000,00
		11	14	16	57.247.000,00
		12	15	17	58.995.000,00
		13	16	18	60.743.000,00
		14	17	19	62.491.000,00
		15	18	20	64.239.000,00
		16	19	21	65.987.000,00
		17	20	22	67.735.000,00
		18	21	23	69.483.000,00

2. TENAGA AHLI BIDANG PERENCANAAN/PENGAWASAN KONSTRUKSI

a. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S1

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN			RUPIAH/BULAN
1	Ahli Muda		1		16.668.000,00
			2		18.057.000,00
2	Ahli Madya	1	3		19.446.000,00
		2	4		20.835.000,00
		3	5		22.224.000,00
3	Ahli Utama	1	4	6	23.613.000,00
		2	5	7	25.002.000,00
		3	6	8	26.391.000,00
		4	7	9	27.780.000,00
		5	8	10	29.169.000,00
		6	9	11	30.558.000,00
		7	10	12	31.947.000,00
		8	11	13	33.336.000,00
		9	12	14	34.725.000,00
		10	13	15	36.114.000,00
		11	14	16	37.503.000,00
		12	15	17	38.892.000,00
		13	16	18	40.281.000,00
		14	17	19	41.670.000,00
		15	18	20	43.059.000,00
		16	19	21	44.448.000,00
		17	20	22	45.837.000,00
		18	21	23	47.226.000,00

b. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S2

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN			RUPIAH/BULAN
1	Ahli Muda		1		24.539.000,00
			2		26.159.500,00
2	Ahli Madya		1	3	27.780.000,00
			2	4	29.400.500,00
			3	5	31.021.000,00
3	Ahli Utama	1	4	6	32.873.000,00
		2	5	7	34.493.500,00
		3	6	8	36.114.000,00
		4	7	9	37.966.000,00
		5	8	10	39.586.500,00
		6	9	11	41.207.000,00
		7	10	12	43.059.000,00
		8	11	13	44.679.500,00
		9	12	14	46.300.000,00
		10	13	15	48.152.000,00
		11	14	16	49.772.500,00
		12	15	17	51.393.000,00
		13	16	18	53.245.000,00
		14	17	19	54.865.500,00
		15	18	20	56.486.000,00
		16	19	21	58.338.000,00
		17	20	22	59.958.500,00
		18	21	23	61.579.000,00

c. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S3

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN			RUPIAH/BULAN
1.	Ahli Muda		1		28.706.000,00
			2		30.558.000,00
2.	Ahli Madya		1	3	32.410.000,00
			2	4	34.262.000,00
			3	5	36.114.000,00
3.	Ahli Utama	1	4	6	39.818.000,00
		2	5	7	41.670.000,00
		3	6	8	43.522.000,00
		4	7	9	45.374.000,00
		5	8	10	47.226.000,00
		6	9	11	49.078.000,00
		7	10	12	50.930.000,00
		8	11	13	52.782.000,00
		9	12	14	54.634.000,00
		10	13	15	56.486.000,00
		11	14	16	58.338.000,00
		12	15	17	60.190.000,00
		13	16	18	62.042.000,00
		14	17	19	63.894.000,00
		15	18	20	65.746.000,00
		16	19	21	67.598.000,00
		17	20	22	69.450.000,00
		18	21	23	71.302.000,00

3. TENAGA PENDUKUNG PER BULAN

NO.	PERSONEL	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1.	<i>Office Manager</i>	3.500.000,00	Digunakan untuk jumlah tenaga konsultan dan pendukung minimal 20 (dua puluh) orang
2.	<i>Surveyor</i>	2.750.000,00	
3.	Sekretaris	2.250.000,00	
4.	Juru Gambar	2.250.000,00	Disesuaikan jenis kegiatan dan berpendidikan sekolah kejuruan terkait
5.	Operator Komputer	2.000.000,00	
6.	Pesuruh	1.750.000,00	
7.	Penjaga	1.750.000,00	
8.	Asisten Muda		
	- S2/S3: 1 - 2 Tahun	5.000.000,00	
	- S1: 1 - 4 Tahun	4.500.000,00	
9.	Teknisi		
	a. D3		
	- 1 – 3 Tahun	3.500.000,00	
	- 4 – 7 Tahun	4.500.000,00	
	- 8 – 11 Tahun	5.500.000,00	
	- 12 – 15 Tahun	7.500.000,00	
	- 16 – 20 Tahun	9.200.000,00	
	b. SMK/D1/D2		
	- 3 – 7 Tahun	3.200.000,00	
	- 8 – 11 Tahun	4.250.000,00	
	- 12 – 15 Tahun	5.500.000,00	
	- 16 – 20 Tahun	7.500.000,00	

Catatan:

Penggunaan Standar Tenaga Ahli dan Pendukung Bidang Penelitian/Kajian/Studi tersebut di atas tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin.

E. UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/NON ALAM

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam	Orang/Hari	100.000,00

Keterangan:

- 1) Di samping mendapat uang lelah juga mendapatkan uang makan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- 2) Pertanggungjawaban pemberian Uang Lelah dilengkapi dengan Surat Tugas (dari pemberi uang lelah) dan tanda terima honor serta dokumentasi (foto).

F. HONOR PETUGAS RELAWAN PENANGANAN WABAH PENYAKIT

Petugas Relawan Penanganan wabah penyakit di *Safe House* atau Rumah Karantina dan/atau sejenisnya di wilayah Kabupaten Malang sebesar:

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Perawat	Orang/Bulan	4.000.000,00
2.	Tenaga Disinfeksi	Orang/Bulan	3.500.000,00
3.	Petugas kebersihan dan petugas penunjang lainnya	Orang/Bulan	3.000.000,00

*) Besaran honor tersebut mempertimbangkan risiko, sifat kepegawaiannya yang sesaat selama wabah penyakit dan tidak sampai melebihi dari Insentif Tenaga Kesehatan.

G. INSENTIF TENAGA KESEHATAN YANG TERLIBAT DALAM MENANGANI PASIEN COVID-19

G.1. Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Utama):

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Dokter Spesialis	OB	15.000.000,00
2.	Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)	OB	12.000.000,00
3.	Dokter Umum dan Gigi	OB	10.000.000,00
4.	Bidan dan Perawat	OB	7.500.000,00
5.	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	5.000.000,00

G.2. Insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Pendukung):

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Insentif Tenaga Medis Spesialis	OB	7.500.000,00
2.	Insentif Dokter Umum	OB	5.000.000,00
3.	Insentif Tenaga Pendukung:		
	a. Petugas Sterilisasi	OB	2.500.000,00
	b. Petugas Driver	OB	2.500.000,00
	c. Petugas Pemulasaraan Jenazah	OB	2.500.000,00
	d. Petugas Sanitasi Lingkungan	OB	2.500.000,00
	e. Petugas Pemeliharaan Sarana	OB	2.500.000,00
	f. Petugas Administrasi	OB	2.500.000,00
	g. Petugas Koordinator	OB	2.500.000,00
	h. Perawat IPCN	OB	2.500.000,00
	i. Perawat MPP	OB	2.500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
	j. Perawat Sistem Informasi Rumah Sakit	OB	2.500.000,00
	k. Petugas Pengamanan	OB	2.500.000,00
	l. Petugas <i>Transporter</i>	OB	2.500.000,00
	m. Petugas <i>Skrinning</i>	OB	2.500.000,00
	n. Petugas SWAB	OB	2.500.000,00

Catatan:

- Pemberian insentif Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dilaksanakan secara selektif, efisien dan efektif, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Insentif diberikan sampai dengan dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
- Sebagai bentuk apresiasi, dorongan semangat dan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan penanganan COVID-19, serta mempertimbangkan perkembangan atau peningkatan pasien COVID-19, kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung yang terlibat menangani COVID-19 dapat diberikan tambahan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

H. HONORARIUM VISITE DOKTER SPESIALIS DI SAFE HOUSE PENANGANAN WABAH PENYAKIT

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium <i>visite</i> Dokter Spesialis di <i>Safe House</i>	Orang/Kali	75.000,00

Catatan:

- Pemberian honorarium *visite* dokter spesialis di *safe house* penanganan wabah penyakit, dilaksanakan secara selektif, efisien dan efektif, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Honorarium diberikan sampai dengan dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

I. HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Dokter	OB	2.500.000,00
2.	Perawat	OB	2.000.000,00
3.	Bidan	OB	2.000.000,00
4.	Fisioterapi	OB	2.000.000,00
5.	Petugas Administrasi	OB	1.250.000,00

Catatan:

- Pemberian honorarium tenaga kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dilaksanakan secara selektif, efisien dan efektif, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Honorarium diberikan sampai dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 selesai dilaksanakan.

J. STANDAR HONORARIUM TRACER, INSENTIF TRACER, DAN HONORARIUM PETUGAS SURVEILANS/PENGOLAH DATA COVID-19

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.	Honor <i>Tracer</i> COVID-19 - Dana Bantuan Operasional Kesehatan	Tenaga pelaksana pelacakan kontak yang melibatkan unsur masyarakat seperti: Kader, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Satuan Perlindungan Masyarakat, Karang Taruna dan relawan yang sudah mendapatkan pelatihan terkait lainnya	OB	325.000,00
2.	Insentif <i>Tracer</i> COVID-19 - Dana Bantuan Operasional Kesehatan	Insentif <i>Tracer</i> per orang kontak erat yang selesai dipantau	Per Orang	15.000,00
3.	Honor Petugas Surveilans/ Pengolah Data COVID-19 - Dana Bantuan Operasional Kesehatan	Petugas surveilans/ pengolah data untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	OB	1.000.000,00

Catatan:

- Pemberian honorarium *tracer*, insentif *tracer* dan honorarium petugas surveilans/pengolah data COVID-19, dilaksanakan secara selektif, efisien dan efektif, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Honorarium diberikan sampai dengan dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

K. STANDAR HONORARIUM RELAWAN DOKTER PENANGANAN COVID-19

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Relawan Dokter Penanganan COVID-19	Orang/Bulan	7.500.000,00

L. STANDAR BIAYA PERMAKAMAN PASIEN COVID-19 DI TEMPAT ISOLASI TERPUSAT

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
Biaya Permakaman Pasien COVID-19 di tempat Isolasi Terpusat (Isoter) Kecamatan	Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk pasien COVID-19 di tempat Isolasi Terpusat (Isoter) sebanyak 3 (tiga) kali sehari	Orang/Hari	100.000,00

Catatan:

Pemberian permakaman bagi pasien COVID-19 di tempat Isolasi Terpusat (Isoter) dapat dilaksanakan sepanjang belum dicabutnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

M. PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

NO.	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pemulasaraan Jenazah	1	Kali	550.000,00	550.000,00
2.	Kantong Jenazah	1	Buah	100.000,00	100.000,00
3.	Peti Jenazah	1	Buah	1.750.000,00	1.750.000,00
4.	Plastik Erat	1	Buah	260.000,00	260.000,00
5.	Disinfeksi Jenazah	1	Unit	100.000,00	100.000,00
6.	Transport Mobil Jenazah	1	Unit	500.000,00	500.000,00

NO.	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
7.	Tenaga Pemulasaraan	3	Orang	200.000,00	600.000,00
8.	Tenaga Pendamping Pengiriman	3	Orang	100.000,00	300.000,00
9.	Kain Kafan	3	Lapis	150.000,00	450.000,00
10.	Disinfeksi Mobil Jenazah	1	Unit	100.000,00	100.000,00
11.	Penggali/Penutup Kubur	1	Tim	700.000,00	700.000,00
12.	Tim Pemakaman	8	Orang	200.000,00	1.600.000,00
13.	Disinfeksi Makam	1	Unit	100.000,00	100.000,00

- *) - untuk 1 (satu) kali pemulasaraan dan pemakaman jenazah; dan
 - berlaku saat masa pandemi COVID-19.

N. LANGGANAN TELEPON/LISTRIK/AIR

- a. Biaya langganan telepon untuk Perangkat Daerah sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)/tahun, dan internet untuk Perangkat Daerah (bagi yang tidak terjangkau jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun.

Untuk Unit Pelaksana Teknis biaya langganan telepon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun, dan internet sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)/tahun.

Biaya langganan telepon tersebut untuk semua pesawat telepon yang dipasang oleh PT. Telkom untuk pemasangan maksimal hanya 1 (satu) titik jaringan, kecuali Perangkat Daerah yang benar-benar membutuhkan telepon dan internet dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, hemat dan tepat guna.

- b. Biaya langganan listrik untuk masing-masing Perangkat Daerah yang berdiri sendiri dengan klasifikasi, dapat dibayarkan setinggi-tingginya:

No.	Jenis Perangkat Daerah	Tagihan/Bulan (Rp)
1.	Kelurahan	500.000,00
2.	Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis	1.000.000,00
3.	Puskesmas	7.000.000,00
4.	Puskesmas Pembantu	500.000,00
5.	Polindes/Poskesdes	400.000,00
6.	Perangkat Daerah yang berdiri sendiri (Bagian/Badan/Dinas)	6.000.000,00
7.	Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	11.000.000,00
8.	Rumah Sakit Umum Daerah	100.000.000,00

dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, hemat

dan tepat guna;

Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan Token Listrik, wajib melampirkan surat keterangan dari PLN yang menyatakan bahwa nomer ID Pelanggan adalah Instansi/ Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Bukti Pembelian berupa *Print Out* dari PLN/agen resmi.

- c. Biaya langganan air (perusahaan daerah air minum) untuk Perangkat Daerah yang berdomisili di Kabupaten Malang adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun, dan untuk Perangkat Daerah yang berdomisili di Kota Malang adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/tahun, kecuali Perangkat Daerah yang benar-benar membutuhkan air (perusahaan daerah air minum) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, hemat dan tepat guna.

O. PEMELIHARAAN KENDARAAN, GEDUNG DAN RUMAH TANGGA

Untuk menghindari penurunan kemampuan produktivitasnya barang Daerah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Kepala Unit/Perangkat Daerah dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap barang inventaris yang sudah tercatat dalam Buku Inventaris pada Unit/Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang.

a. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO.	NAMA BARANG	HARGA SATUAN PER TAHUN (RP)
A	Biaya Perbaikan Berat, Mesin serta Kelengkapan Mobil dan <i>Body</i>	
	1. Jenis <i>Bus</i> Besar/Truk	20.000.000,00
	2. <i>Micro Bus</i> / <i>Light Truck</i>	15.000.000,00
	3. <i>Station Wagon</i> /Sedan/ <i>Jeep</i> a. <i>Bensin</i> ≤ 2000 cc atau <i>Solar</i> ≤ 2300 b. <i>Bensin</i> >2000 cc atau <i>Solar</i> > 2300	10.000.000,00 15.000.000,00
	4. <i>Pick up</i>	5.500.000,00
	5. Sepeda Motor	1.500.000,00
	6. Kendaraan Roda 3	4.426.500,00
B	Biaya <i>Service</i> (ganti oli, cuci, <i>vet</i>, dll) Kendaraan Dinas	
	1. Jenis <i>Bus</i> Besar/Truk	4.800.000,00
	2. <i>Micro Bus</i> / <i>Light Truck</i>	4.230.000,00
	3. <i>Station Wagon</i> /Sedan/ <i>Jeep</i> a. <i>Bensin</i> ≤ 2000 cc atau <i>Solar</i> ≤ 2300 b. <i>Bensin</i> >2000 cc atau <i>Solar</i> > 2300	3.630.000,00 6.000.000,00
	4. <i>Pick up</i>	3.630.000,00

NO.	NAMA BARANG	HARGA SATUAN PER TAHUN (RP)
	5. Sepeda Motor	600.000,00
	6. Kendaraan Roda 3	1.774.500,00
C	Biaya Pengecatan Berat (Total) Kendaraan Dinas	
	1. Jenis <i>Bus</i> Besar/Truk	12.310.000,00
	2. <i>Micro Bus/Light Truck</i>	15.100.000,00
	3. <i>Station Wagon/Sedan/Jeep</i>	8.250.000,00
	4. <i>Pick up</i>	7.850.000,00
	5. Sepeda Motor	1.200.000,00
	6. Kendaraan Roda 3	3.549.000,00
D	Biaya Pengurusan Pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	
	STNK Kendaraan bermotor berpedoman pada peraturan perundangan-undangan	

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	41.900.000,00
II	WAKIL BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD	Unit/Tahun	41.000.000,00
III	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	38.610.000,00

Keterangan:

1. Biaya pemeliharaan kendaraan tersebut di atas merupakan biaya tertinggi, apabila terjadi kelebihan pembiayaan ditanggung oleh penanggung jawab pemegang kendaraan;
2. Biaya penggantian ban kendaraan dapat dianggarkan maksimal 1 (satu) kali tiap kendaraan per tahun sesuai jumlah ban kendaraan, harga mengikuti Standar Harga Satuan.

c. Biaya Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4

NO	URAIAN	HARGA SATUAN PERTAHUN (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD)	8.500.000,00
2.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	7.500.000,00
3.	Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah:	
	a. Kendaraan Dinas Eselon III (1.5 cc A/T Tahun 2019)	5.511.000,00
	b. Kendaraan Dinas Eselon IV (1.3 cc G Tahun 2011)	3.625.000,00
	c. Kendaraan Dinas Operasional (2.0 cc XW41 Tahun 2011)	3.800.000,00
	d. Kendaraan Dinas Operasional (2.0 cc XW42 Tahun 2011)	3.950.000,00
	e. Kendaraan Dinas Operasional (2.0 cc XW43 Tahun 2011)	4.100.000,00
	f. Kendaraan Dinas Operasional (2.0 cc Tahun 2013)	4.300.000,00

NO	URAIAN	HARGA SATUAN PERTAHUN (Rp)
	g. Kendaraan Dinas Operasional (2.5 cc Tahun 2013)	5.050.000,00
	h. Kendaraan Dinas Operasional (1.3 cc Tahun 2015)	3.600.000,00
	i. Kendaraan Dinas Operasional (2.5 cc Tahun 2015)	6.273.000,00
	j. Kendaraan Dinas Operasional (2.4 cc Tahun 2016)	5.800.000,00
	k. Kendaraan Dinas Operasional (2.0 cc Tahun 2016)	5.400.000,00
	l. Kendaraan Dinas Operasional (2.5 cc Tahun 2017)	6.600.000,00
	m. Kendaraan Dinas Operasional (2.5 cc Tahun 2018)	6.900.000,00
	n. Kendaraan Dinas Operasional (2.4 cc Tahun 2018)	6.700.000,00
	o. Kendaraan Dinas Operasional (1.5 cc A/T Tahun 2019)	5.100.000,00
	p. Kendaraan Dinas Operasional (2.4 cc A/T Tahun 2020)	7.100.000,00
4.	Kendaraan Dinas Operasional Eselon III dan Eselon IV di Luar Sekretariat Daerah dengan tahun pembuatan minimal 2016	6.500.000,00
5.	Kendaraan Barang Bak Terbuka dengan tahun pembuatan minimal 2016	4.500.000,00
6.	Kendaraan Barang Bak Tertutup (Mobil Box) dengan tahun pembuatan minimal 2016	6.455.200,00

P. PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN SARANA KANTOR

1) Gedung Kantor:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	150.000,00
2	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	175.000,00
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000,00

2) Sarana Kantor:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Komputer/Laptop dan Printer	Unit/Tahun	725.000,00
2.	Mesin Ketik	Unit/Tahun	90.000,00
3.	Mesin Fotokopi	Unit/Tahun	650.000,00
4.	Meubelair	Unit/Tahun	70.000,00
5.	Meja Pelayanan Berbahan Multiplex/Partikel dilapisi HPL	m ² /Tahun	475.000,00
6.	AC biasa	Unit/Tahun	360.000,00
7.	AC berdiri	Unit/Tahun	425.000,00
8.	AC Split	Unit/Tahun	488.000,00
9.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	5.752.000,00
10.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	6.912.000,00
11.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8.120.000,00
12.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	8.624.000,00
13.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	10.608.000,00
14.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	11.848.000,00
15.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	12.680.000,00
16.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	13.432.000,00
17.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	14.208.000,00
18.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	16.768.000,00
19.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	18.368.000,00
20.	Genset 430 KVA	Unit/Tahun	20.496.000,00
21.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	25.416.000,00

Q. HADIAH BERUPA UANG PEMBINAAN KEPADA JUARA PERLOMBAAN

Dalam pelaksanaan perlombaan/kejuaraan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka sebagai apresiasi dan motivasi serta penghargaan atas prestasi dapat diberikan hadiah berupa uang pembinaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang berhasil menjuarai perlombaan/kejuaraan dimaksud.

1. Hadiah Berupa Uang Pembinaan Kejuaraan Tingkat Kabupaten

No.	Uraian	Perorangan	Beregu
1.	Juara 1	4.000.000,00	7.500.000,00
2.	Juara 2	3.000.000,00	6.000.000,00
3.	Juara 3	2.000.000,00	4.000.000,00

2. Hadiah Berupa Uang Pembinaan Kejuaraan Tingkat Kecamatan

No.	Uraian	Perorangan	Beregu
1.	Juara 1	2.000.000,00	4.000.000,00
2.	Juara 2	1.500.000,00	3.000.000,00
3.	Juara 3	1.000.000,00	2.000.000,00

R. LAIN-LAIN

Apabila terdapat Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum, maka biaya belanja mengikuti biaya terendah dan/atau dilakukan penyesuaian penganggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Standar Biaya Umum ini merupakan batasan harga maksimal kecuali diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat jenis belanja yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, namun tidak terdapat/tersedia kode rekening belanja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta perubahan/pemutakhirannya, maka belanja tersebut tidak dapat dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 194 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN
ANGGARAN 2022

PEDOMAN PERJALANAN DINAS

A. STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

A.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp125.000,00.

Apabila dalam 1 (satu) hari, kegiatan harus dilaksanakan/dihadiri sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih di lokasi (Kecamatan) yang berbeda, maka dapat diberikan uang transportasi lokal paling banyak 3 (tiga) kali.

Tabel 1

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
Orang/Hari	160.000,00

Tabel 2

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur

SATUAN	UANG HARIAN
Orang/Hari	410.000,00

Tabel 3

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur

NO.	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1.	ACEH	Orang/Hari	360.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Hari	370.000,00
3.	RIAU	Orang/Hari	370.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Hari	370.000,00

1	2	3	4
5.	JAMBI	Orang/Hari	370.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Hari	380.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Hari	380.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Hari	380.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Hari	380.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Hari	410.000,00
11.	BANTEN	Orang/Hari	370.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Hari	430.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Hari	530.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Hari	370.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Hari	420.000,00
16.	BALI	Orang/Hari	480.000,00
17.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Hari	440.000,00
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Hari	430.000,00
19.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Hari	380.000,00
20.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Hari	360.000,00
21.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Hari	380.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Hari	430.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Hari	430.000,00
24.	SULAWESI UTARA	Orang/Hari	370.000,00
25.	GORONTALO	Orang/Hari	370.000,00
26.	SULAWESI BARAT	Orang/Hari	410.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	Orang/Hari	430.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	Orang/Hari	370.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Hari	380.000,00
30.	MALUKU	Orang/Hari	380.000,00
31.	MALUKU UTARA	Orang/Hari	430.000,00
32.	PAPUA	Orang/Hari	580.000,00
33.	PAPUA BARAT	Orang/Hari	480.000,00

Uang harian perjalanan dinas termasuk uang transportasi lokal perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam, dibayarkan secara *lumpsum*.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 4.

Tabel 4
Uang Representasi Perjalanan Dinas

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM (Rp)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000,00	125.000,00
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000,00	100.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000,00	75.000,00

A.2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang

1. Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (Lebih dari 8 Jam)

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat A: Bupati	
1. Uang Harian	160.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	36.000,00
- Radius 2	72.000,00
- Radius 3	108.000,00
- Radius 4	144.000,00
- Radius 5	180.000,00
- Radius 6	214.200,00
3. Uang Representasi	125.000,00
Tingkat B: Wakil Bupati	
1. Uang Harian	160.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	36.000,00
- Radius 2	72.000,00
- Radius 3	108.000,00
- Radius 4	144.000,00
- Radius 5	180.000,00
- Radius 6	214.200,00
3. Uang Representasi	125.000,00
Tingkat C:	
1. Pejabat Eselon Ila	
a. Uang Harian	160.000,00
b. Biaya Transportasi	
- Radius 1	36.000,00
- Radius 2	72.000,00
- Radius 3	108.000,00
- Radius 4	144.000,00
- Radius 5	180.000,00
- Radius 6	214.200,00
c. Uang Representasi	75.000,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
2. Pejabat Eselon Iib a. Uang Harian b. Biaya Transportasi - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 - Radius 4 - Radius 5 - Radius 6 c. Uang Representasi	160.000,00 36.000,00 72.000,00 108.000,00 144.000,00 180.000,00 214.200,00 75.000,00
Tingkat D: Eselon III 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 - Radius 4 - Radius 5 - Radius 6	160.000,00 36.000,00 72.000,00 108.000,00 144.000,00 180.000,00 214.200,00
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 - Radius 4 - Radius 5 - Radius 6	160.000,00 36.000,00 72.000,00 108.000,00 144.000,00 180.000,00 214.200,00
Tingkat F: 1. Staf Golongan IV dan Golongan III a. Uang Harian b. Biaya Transportasi - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 - Radius 4 - Radius 5 - Radius 6 2. Staf Golongan II dan Golongan I a. Uang Harian b. Biaya Transportasi - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 - Radius 4 - Radius 5 - Radius 6	160.000,00 36.000,00 72.000,00 108.000,00 144.000,00 180.000,00 214.200,00 160.000,00 36.000,00 72.000,00 108.000,00 144.000,00 180.000,00 214.200,00

2. Biaya Perjalanan Dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD (Lebih dari 8 Jam)

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat A: Ketua DPRD	
1. Uang Harian	160.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	36.000,00
- Radius 2	72.000,00
- Radius 3	108.000,00
- Radius 4	144.000,00
- Radius 5	180.000,00
- Radius 6	214.200,00
3. Uang Representasi	125.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	160.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	36.000,00
- Radius 2	72.000,00
- Radius 3	108.000,00
- Radius 4	144.000,00
- Radius 5	180.000,00
- Radius 6	214.200,00
3. Uang Representasi	125.000,00
Tingkat C: Anggota DPRD	
1. Uang Harian	160.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	36.000,00
- Radius 2	72.000,00
- Radius 3	108.000,00
- Radius 4	144.000,00
- Radius 5	180.000,00
- Radius 6	214.200,00
3. Uang Representasi	125.000,00

Keterangan:

- 1) Biaya Transportasi (biaya pengganti Bahan Bakar Minyak) berdasarkan Radius sesuai perhitungan kebutuhan riil biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan jarak yang ditempuh dalam pelaksanaan perjalanan dinas, yaitu:
 - a) Radius 1 (≤ 20 km), sebesar Rp36.000,00;
 - b) Radius 2 (> 20 km sampai dengan 40 km), sebesar Rp72.000,00;
 - c) Radius 3 (> 40 km sampai dengan 60 km), sebesar Rp108.000,00;
 - d) Radius 4 (> 60 km sampai dengan 80 km), sebesar Rp144.000,00;
 - e) Radius 5 (> 80 km sampai dengan 100 km), sebesar Rp180.000,00;
 - f) Radius 6 (> 100 km), sebesar Rp214.200,00.
- 2) Biaya Transportasi (biaya pengganti BBM) untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Malang (lebih dari 8 jam) tersebut **dibayarkan secara lumpsum.**
- 3) Perjalanan dinas ke Kota Malang dan Kota Batu termasuk perjalanan dinas dalam daerah.
- 4) Jarak antara Kecamatan, sebagai berikut:

Malang	19	Batu
27	8	Pujon
45	26	18 Ngantang
61	42	34 16 Kasembon
10	29	37 55 71 Singosari
18	37	45 63 79 8 Lawang
14	11	19 37 53 10 18 Karangloso
12	7	15 33 49 22 30 6 Dau
21	40	48 66 82 23 31 29 33 Tumpang
32	51	59 77 93 34 42 42 44 11 Poncosumo
14	44	52 70 86 16 24 22 26 7 18 Pakis
20	39	47 65 81 22 32 28 32 13 24 6 Jabung
11	30	38 56 72 21 29 25 23 32 43 25 31 Bululawang
22	41	49 67 83 32 40 36 34 36 47 36 42 11 Gondanglegi
25	44	51 70 86 35 43 39 37 39 50 39 45 14 3 Pagelaran
24	43	51 69 85 34 42 35 36 12 13 19 25 13 24 27 Wajak
18	37	45 63 79 28 36 32 30 11 22 18 24 11 22 25 13 Tajinan
25	43	51 69 85 35 43 39 37 25 26 32 38 14 7 10 13 25 Turen
35	53	61 79 95 45 53 49 47 30 31 37 42 24 17 20 46 35 10 Dempit
58	77	85 103 119 68 76 72 70 56 67 64 70 47 39 42 33 46 33 23 Ampelgading
45	64	72 90 106 55 63 59 57 43 54 51 57 34 26 29 28 33 20 10 13 Tirtoyudo
40	59	67 85 101 50 58 54 52 51 39 58 64 36 22 25 28 41 15 35 42 32 Sumbermanjing
18	37	45 63 79 28 36 32 30 39 50 32 38 20 9 12 28 41 15 25 48 35 30 Kepanjen
11	30	38 56 72 21 29 25 23 32 43 25 31 22 16 19 39 47 22 32 55 42 37 7 Pakisaji
29	48	56 74 90 39 47 43 41 42 56 43 49 31 20 23 32 58 26 36 59 46 41 11 18 Sumberpucung
33	53	63 77 93 43 51 47 45 46 59 47 53 35 24 27 36 62 30 40 63 50 45 15 22 7 Kromengan
8	27	35 53 69 18 26 22 20 29 40 22 28 29 24 27 35 55 30 40 63 50 45 15 7 26 29 Wagir
25	43	51 69 85 35 43 39 37 46 57 39 45 27 16 19 45 47 22 32 55 42 37 7 14 14 11 22 Ngajum
33	51	59 77 93 43 51 47 45 54 65 47 53 35 24 27 53 55 30 40 63 50 45 15 22 20 8 30 8 Wonosari
35	54	62 80 96 45 53 49 47 56 67 49 55 37 26 29 49 47 32 55 66 52 47 17 24 28 32 32 24 32 Pagak
37	56	64 82 98 47 55 51 49 50 69 51 57 39 28 31 51 49 66 68 79 54 88 23 26 12 28 34 20 28 34 Kalipare
52	71	79 97 113 62 70 66 64 73 84 66 72 54 43 46 60 64 50 52 63 69 72 34 41 28 49 49 41 49 18 16 Donomulyo
46	65	73 91 107 56 64 60 58 52 63 57 63 31 20 17 40 44 27 35 46 64 22 29 36 40 44 43 36 44 20 33 16 Bantur
47	66	74 92 100 57 65 61 59 41 48 48 54 40 29 26 39 47 22 32 55 42 7 37 44 49 52 51 44 52 54 35 28 15 Gedangan

A.3. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Malang dan Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur

1. Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat A: Bupati	
1. Uang Harian	410.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Bupati	
1. Uang Harian	410.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat C:	
1. Pejabat Eselon IIA	
a. Uang Harian	410.000,00
b. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
c. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
d. Uang Representasi	150.000,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
2. Pejabat Eselon Iib	
a. Uang Harian	410.000,00
b. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
c. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
d. Uang Representasi	150.000,00
Tingkat D: Eselon III	
1. Uang Harian	410.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu	
1. Uang Harian	410.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
Tingkat F:	
1. Staf Golongan IV dan Golongan III	
a. Uang Harian	410.000,00
b. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
c. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>

URAIAN	JUMLAH (Rp)
2. Staf Golongan II dan Golongan I	
a. Uang Harian	410.000,00
b. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
c. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>

2. Biaya Perjalanan Dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat A: Ketua DPRD	
1. Uang Harian	410.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	410.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat C: Anggota DPRD	
1. Uang Harian	410.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	450.000,00
- Radius 2	456.000,00
- Radius 3	470.000,00
- Radius 4	490.000,00
- Radius 5	510.000,00
- Radius 6	570.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00

Keterangan:

- 1) Biaya Transportasi dihitung berdasarkan Radius, sebagai berikut:
 - a) Radius 1 (≤ 100 km), sebesar Rp450.000,00;
 - b) Radius 2 (>100 km sampai dengan 130 km), sebesar Rp456.000,00;
 - c) Radius 3 (>130 km sampai dengan 160 km), sebesar Rp470.000,00;
 - d) Radius 4 (>160 km sampai dengan 190 km), sebesar Rp490.000,00;
 - e) Radius 5 (>190 km sampai dengan 220 km), sebesar Rp510.000,00;
 - f) Radius 6 (>220 sampai dengan 294 km), sebesar Rp570.000,00.
- 2) Biaya transportasi **dibayarkan sesuai pengeluaran riil (*at cost*) dengan batasan tertinggi masing-masing radius sesuai angka 1), yang dibuktikan dengan:**

 - a) Jika menggunakan kendaraan pribadi/kendaraan dinas, yaitu berupa *print out* bukti pembelian BBM, dengan ketentuan:
 1. *Print out* bukti pembelian BBM dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang berlokasi antara titik keberangkatan sampai dengan tempat tujuan perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Dalam hal antara titik keberangkatan sampai dengan tempat tujuan perjalanan dinas tidak terdapat SPBU, maka pembelian BBM dapat dilakukan di SPBU terdekat dari jalur pelaksanaan perjalanan dinas tersebut;

2. Tanggal yang tertera pada *print out* bukti pembelian BBM dari SPBU tersebut harus sesuai dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- b) Jika menggunakan kendaraan/angkutan umum, yaitu berupa bukti pembayaran atau tiket bus/kereta api/travel/angkutan umum lainnya.
- 3) Jika menggunakan kendaraan pribadi/kendaraan dinas, selain untuk BBM dapat ditambah dengan biaya tol yang dibayarkan secara riil (*at cost*) sesuai dengan *print out* tanda bukti/struk dari gerbang tol yang dilalui sesuai tempat tujuan pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.
- 4) Perjalanan Dinas luar Kabupaten Malang dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur dapat diberikan Biaya Penginapan yang dibayarkan secara *at cost*.
- 5) Pembagian radius (berdasarkan jarak antara Kabupaten/Kota) sebagai berikut:

ASAL	TUJUAN	JARAK (Km)	PEMBAGIAN RADIUS
Pusat Kota Kepanjen	Blitar	65,2	Radius 1
	Sidoarjo	91,1	
	Pasuruan	76,5	
	Tulungagung	92,5	
Pusat Kota Kepanjen	Jombang	107,0	Radius 2
	Kediri	107,0	
	Lumajang	110,0	
	Mojokerto	110,0	
	Probolinggo	112,0	
	Surabaya	115,0	
Pusat Kota Kepanjen	Trenggalek	136,0	Radius 3
	Nganjuk	139,0	
	Lamongan	154,0	
Pusat Kota Kepanjen	Bangkalan	162,0	Radius 4
	Jember	171,0	
	Ponorogo	173,0	
	Madiun	187,0	
Pusat Kota Kepanjen	Sampang	201,0	Radius 5
	Ngawi	201,0	
	Situbondo	208,0	
	Magetan	210,0	
	Tuban	211,0	
	Bondowoso	214,0	
	Bojonegoro	218,0	
Pusat Kota Kepanjen	Pamekasan	233,0	Radius 6
	Pacitan	234,0	
	Banyuwangi	277,0	
	Sumenep	294,0	

3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun, satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Provinsi Jawa Timur terinci pada Tabel 5.

Tabel 5
Biaya Penginapan Tertinggi Dalam Provinsi Jawa Timur

Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/Eselon II	Eselon III/Golongan IV	Eselon IV/Golongan III/II/I
4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00

A.4. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Malang dan Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur

1. Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat A: Bupati	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksi pada Tabel 6
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Bupati	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksi pada Tabel 6
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Tingkat C:	
I. Pejabat Eselon Iia	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksipada Tabel 6
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	150.000,00
II. Pejabat Eselon Iib	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksipada Tabel 6
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	150.000,00
Tingkat D: Eselon III	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksipada Tabel 6
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksipada Tabel 6
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
Tingkat F:	
1. Staf Golongan IV dan Golongan III	
a. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
b. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksipada Tabel 6
c. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
d. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
2. Staf Golongan II dan Golongan I	
a. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
b. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel Tempat Acara	Satuan Biaya Taksi pada Tabel 6
c. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
d. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>

2. Biaya Perjalanan Dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

URAIAN	JUMLAH (RP)
Tingkat A: Ketua DPRD	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/ Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksi pada Tabel 6
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/ Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksi pada Tabel 6
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat C: Anggota DPRD	
1. Uang Harian	Uang Harian sesuai Tabel 3
2. Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/ Terminal/Hotel/Tempat Acara	Satuan Biaya Taksi pada Tabel 6
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00

Keterangan:

- 1) Tingkat A sampai dengan Tingkat C mendapat Uang Harian, Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara, Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP), Biaya Penginapan dan Uang Representasi.
- 2) Tingkat D sampai dengan Tingkat F mendapat Uang Harian, Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Stasiun/Terminal/Hotel/Tempat Acara, Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP), dan Biaya Penginapan.

3. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sebagaimana dalam tabel satuan biaya taksi, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 6
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190 000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Malang ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Malang ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Malang ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Malang ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

4. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 7.

Tabel 7
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00

5. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 8.

Tabel 8
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pergi Pulang (PP)

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,00	1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.999,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.888,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.300,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00

NO.	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 8, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 9
Biaya Tiket Kereta Api (PP)

MALANG	SOLO	Eksekutif	876.000,00
		Bisnis	650.000,00
		Ekonomi	476.000,00
	YOGYAKARTA	Eksekutif	1.076.000,00
		Bisnis	650.000,00
		Ekonomi	476.000,00
	SEMARANG	Ekonomi	526.000,00
	BANDUNG	Eksekutif	1.164.000,00
		Bisnis	864.000,00
		Ekonomi	626.000,00
	JAKARTA	Luxury (Khusus Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan Pejabat Eselon II)	2.200.000,00
		Eksekutif	1.338.000,00
Ekonomi		650.000,00	

Pembiayaan tiket kereta api dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 9, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

B. PENJELASAN TERKAIT STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur:
 - a. Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi diberikan Biaya Penginapan dibayarkan *at cost* apabila diperlukan, biaya transportasi dibayarkan *at cost*, kecuali untuk biaya taksi/transportasi ke/dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal/hotel/tempat acara dibayar *lumpsum*, dikarenakan sulit untuk bukti riil taksi (tidak semua taksi ada *print out* nya, dan tulisan pada *print out* mudah terhapus), dengan tetap memperhatikan kebutuhan riil.

- b. Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
 - c. Uang harian untuk kegiatan penanganan bencana alam. Pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan penanganan bencana alam dapat melebihi ketentuan jangka waktu perjalanan dinas dengan diberikan uang harian maksimal sebesar 50% (lima puluh persen).
 - d. Untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas beserta pasangan (suami/istri), hak dan kewajibannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas yang diberikan sama dengan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang meliputi Biaya Transportasi;
 - 2) Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas, harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta pasangan (suami/istri) atau pernyataan/petunjuk dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Tidak mendapatkan uang harian;
 - 4) Segala bukti atas penggunaan biaya transportasi merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
2. Kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, dapat diberikan uang transportasi (non pegawai), yaitu dengan ketentuan:
- a. Dalam Daerah sebesar Rp100.000,00.
Khusus kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan dengan peserta dari dalam wilayah Kecamatan/Kelurahan sebesar Rp75.000,00;
 - b. Luar Daerah sebesar Rp200.000,00/hari.

3. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Biaya Transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil untuk Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Malang Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Malang Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur (yaitu untuk Tiket Pesawat/Kapal/Kereta/Bus/Angkutan Umum Lainnya, BBM, dan *e-toll*), dan dibayarkan secara *lumpsum* untuk Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang dan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Malang Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur (khusus untuk biaya taksi/transportasi ke/dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal/hotel/tempat acara);
 - b. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil apabila menginap di hotel/penginapan, dan dibayarkan secara *lumpsum* apabila tidak menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya (yaitu diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas);
 - c. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
4. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan (di hotel, tempat penginapan lainnya) dalam RKA sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah/biaya riil;
6. Biaya Penginapan dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud;

7. Dalam hal Pelaksana SPPD yang menginap tetapi tidak menggunakan biaya penginapan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, berlaku ketentuan Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*. Penentuan tarif hotel di kota tempat tujuan tersebut berdasarkan tarif hotel yang berlaku pada hari pelaksanaan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan dokumen seperti bukti cetak dari *website* atau aplikasi pemesanan hotel, dengan batasan tertinggi sesuai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Tabel 7);
8. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan Golongan II dan I serta Pegawai non Pegawai Negeri Sipil menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya (kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah);
9. Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri/non Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dibayarkan secara *lumpsum* merupakan batas tertinggi;
10. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan pada saat melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi. Biaya sewa kendaraan yaitu khusus untuk Kendaraan Roda 4, dengan standar biaya sesuai Tabel Satuan Biaya Sewa Kendaraan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk bahan bakar dan sudah termasuk biaya pengemudi, yang besarnya bersifat *at cost* (sesuai bukti pengeluaran riil). Dalam hal telah menggunakan Sewa Kendaraan, maka tidak mendapatkan Biaya Taksi/Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/ Stasiun/ Terminal/Hotel/Tempat Acara;
11. Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk biaya asuransi, *airport tax*, serta biaya retribusi lainnya. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);

12. Klasifikasi tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
 - a. Tarif Bisnis Pergi Pulang (PP) khusus Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah dalam keadaan tertentu (mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);
 - b. Tarif Ekonomi Pergi Pulang (PP) bagi anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV, Staf Golongan III dan IV, serta Staf Golongan I, II, serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (untuk kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah).
13. Tiket kereta api, angkutan udara dan angkutan laut merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
14. Perjalanan dinas luar provinsi yang menggunakan kendaraan pribadi/kendaraan dinas diberikan biaya transportasi yang dibuktikan dengan *print out* bukti pembelian BBM maksimal Rp1.750.000,00 untuk Pergi Pulang/PP, dan biaya tol yang dibayarkan secara riil sesuai dengan *print out* tanda bukti/struk dari gerbang tol yang dilalui sesuai tempat tujuan pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas. Pembelian BBM dapat dilaksanakan melebihi besaran batas maksimal tersebut, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*). Dalam hal menggunakan transportasi penyeberangan feri (kapal penyeberangan) dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran penyeberangan (tiket) sesuai tanggal pelaksanaan perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas luar provinsi yang menggunakan angkutan darat dalam hal dapat dilakukan secara lebih efisien apabila menggunakan sewa kendaraan, maka untuk biaya sewa kendaraan yaitu Kendaraan Roda 4 maksimal Rp966.000,00 per hari, Kendaraan Roda 6/Bus Sedang Rp2.446.000,00 per hari, dan Kendaraan Roda 6/Bus Besar Rp3.222.000,00 per hari.

Keterangan:

- Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;
- Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).

15. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan darat (kereta api)/laut/udara disesuaikan dengan kebutuhan riil dan pembelian tiketnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
16. Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal:
 - a. 3 (tiga) hari, dengan angkutan udara;
 - b. 3 (tiga) hari, dengan angkutan darat, dan khusus untuk perjalanan dinas Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan angkutan darat dengan radius lebih dari 500 km dapat maksimal 4 (empat) hari.
17. Batasan waktu perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur dapat melebihi ketentuan sebagaimana pada angka **16 (enam belas)**, apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan;
18. Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sedangkan Non Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki maksimal setara Golongan III;
19. Bagi Perangkat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas dengan melibatkan masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimum setara tingkat F. Masyarakat tersebut dibutuhkan keahliannya dalam menunjang kegiatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan;
20. Sepanjang dalam masa pandemi COVID-19, komponen perjalanan dinas dapat ditambahkan dengan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*Rapid test/RT-PCR*), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Rapid Test Antigen-Swab*, sebesar Rp250.000/Orang;
 - b. *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan *Swab* 495.000,00/Orang.

Pembiayaan pemeriksaan kesehatan COVID-19 dapat dilaksanakan melebihi besaran standar tersebut, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

C. SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
2. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Bagi Pejabat Eselon II-a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dan untuk Eselon II-b dan Eselon III-a (Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur RSUD Kelas C) ditandatangani Sekretaris Daerah, sedangkan Eselon III-a di Lingkungan PD ditandatangani oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;

- b. Khusus untuk Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang bagi Eselon II-a, Eselon II-b dan Eselon III-a cukup ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah bersangkutan;
- c. Bagi Pejabat Eselon III-b di Lingkungan Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. Bagi Pejabat Eselon IV, Staf PNS dan Non PNS, serta pihak lainnya yang terkait, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Atasan langsung;
- e. Bagi Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, dan bagi Pejabat Eselon IV, Staf dan pegawai lainnya di Lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala Bagian/Atasan langsung.

D. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat dan Pegawai lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang/Atasan Langsung;
2. Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menggunakan blanko SPT dan blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dikeluarkan dari masing-masing satuan unit kerja sesuai ketentuan.

E. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pemberian izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pejabat/Pegawai dan DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam rangka:

 - a. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;

- f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
2. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
- a. ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - 2) Paspor dinas (*service passport*);
 - 3) *Exit permit*;
 - 4) Visa.
3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
- a. Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
 - 1) Surat Undangan;
 - 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) Fotokopi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau
 - 4) Surat Keterangan Pendanaan.
 - b. Permohonan izin memuat antara lain:
 - 1) nama dan jabatan;
 - 2) nomor induk pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) tujuan kegiatan;
 - 4) manfaat;
 - 5) kota/negara yang dituju;
 - 6) agenda;
 - 7) waktu pelaksanaan; dan
 - 8) sumber pendanaan.
 - c. Tata cara permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk ASN Pemerintah Daerah:
 - 1) Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.

- 2) Permohonan izin dimaksud dengan melampirkan:
 - a) Surat undangan;
 - b) Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - c) Fotokopi DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d) Surat Keterangan Pendanaan.
 - 3) Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
 - 4) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama.
 - 5) Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan Tinggi Pratama disertai dengan alasan.
 - 6) Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
 - 7) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah menolak permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional disertai dengan alasan.
- d. Tata cara permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD:
- 1) Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
 - 2) Permohonan izin dimaksud dengan melampirkan:
 - a) surat undangan;
 - b) kerangka acuan kerja (KAK);
 - c) Fotokopi DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d) Surat Keterangan Pendanaan.
 - 3) Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
 - 4) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
 - 5) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD disertai dengan alasan.

- e. Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- f. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
- 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan
 - 3) delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- g. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.
- h. Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - 3) Sumber-sumber lain yang sah.
- i. Perjalanan dinas ke luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.
- j. Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaporan:
- a. ASN Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
 - b. Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri dimaksud disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
 - c. ASN Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Tabel 10

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Dalam US\$

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
	AMERIKA UTARA					
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2.	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
1.	Argentina	OH	534	402	351	349
2.	Venezuela	OH	557	388	344	343
3.	Brasil	OH	436	396	378	351
4.	Chili	OH	434	370	332	294

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
5.	Kolombia	OH	466	413	405	365
6.	Peru	OH	459	352	320	280
7.	Suriname	OH	398	364	268	268
8.	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
1.	Meksiko	OH	553	468	417	366
2.	Kuba	OH	453	385	345	305
3.	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
1.	Austria	OH	504	453	347	317
2.	Belgia	OH	538	456	406	357
3.	Perancis	OH	548	464	413	381
4.	Jerman	OH	485	415	368	324
5.	Belanda	OH	485	416	368	324
6.	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
1.	Denmark	OH	569	491	428	375
2.	Finlandia	OH	521	442	394	346
3.	Norwegia	OH	621	559	389	386
4.	Swedia	OH	615	519	461	403
5.	Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
1.	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
2.	Kroasia	OH	555	506	406	405
3.	Spanyol	OH	457	413	335	296
4.	Yunani	OH	427	379	327	289
5.	Italia	OH	702	637	446	427
6.	Portugal	OH	425	382	308	273
7.	Serbia	OH	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
1.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
2.	Ceko	OH	618	526	447	367
3.	Hongaria	OH	485	438	390	345
4.	Polandia	OH	478	415	363	320
5.	Rumania	OH	416	381	313	277
6.	Rusia	OH	556	512	407	406
7.	Slovakia	OH	437	394	341	303
8.	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
1.	Nigeria	OH	468	428	405	370
2.	Senegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					
1.	Ethiopia	OH	420	374	330	285
2.	Kenya	OH	457	418	344	308

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
3.	Madagaskar	OH	396	366	286	252
4.	Tanzania	OH	458	386	357	303
5.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
6.	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
1.	Namibia	OH	442	376	312	269
2.	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					
1.	Aljazair	OH	394	361	319	290
2.	Mesir	OH	481	426	405	361
3.	Maroko	OH	403	353	310	272
4.	Tunisia	OH	379	300	266	237
5.	Sudan	OH	443	408	358	280
6.	Libia	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
1.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
2.	Bahrain	OH	475	424	284	217
3.	Irak	OH	461	392	351	310
4.	Yordania	OH	504	428	382	336
5.	Kuwait	OH	581	491	437	383
6.	Libanon	OH	457	389	348	307
7.	Qatar	OH	506	448	349	290
8.	Suriah	OH	358	301	272	243
9.	Turki	OH	456	364	311	276
10.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
11.	Yaman	OH	353	249	226	204
12.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
13.	Kesultananan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
1.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
2.	Hongkong	OH	601	507	451	395
3.	Jepang	OH	519	428	382	336
4.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
5.	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
1.	Afganistan	OH	385	262	238	214
2.	Bangladesh	OH	339	313	243	238
3.	India	OH	422	329	327	325
4.	Pakistan	OH	343	277	251	225
5.	Srilanka	OH	388	332	299	266
6.	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
2.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
1.	Filipina	OH	412	367	266	226
2.	Singapura	OH	615	519	461	403
3.	Malaysia	OH	394	304	274	244
4.	Thailand	OH	392	330	297	264
5.	Myanmar	OH	368	250	210	196
6.	Laos	OH	380	277	251	225
7.	Vietnam	OH	383	292	244	219
8.	Brunei Darusalam	OH	374	278	252	226
9.	Kamboja	OH	296	223	201	196
10.	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
1.	Australia	OH	636	585	424	393
2.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
3.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
4.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
5.	Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan:

- Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat lainnya yang setara (Golongan A);
- PNS Gol. IV/c ke atas, Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara (Golongan B);
- PNS Gol. III/c s.d. Gol. IV/b (Golongan C);
- PNS selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C (Golongan D).

Tabel 11**Satuan Biaya Tiket Pesawat****Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (Pp)**

Dalam US\$

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12,733	6,891	3,662
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4	New York	15,101	6,179	3,839
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13	Caracas	23,128	13,837	6,825
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
17	Lima	8,263	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19	Havana	14,702	11,223	7,335
20	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10,520	4,177	3,357
22	Brussels	10,713	5,994	3,870
23	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24	Paris	10,724	6,085	3,331
25	Berlin	10,277	6,126	3,959
26	Bern	11,478	6,778	4,355
27	Bonn	10,945	5,023	3,753
28	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29	Geneva	8,166	5,370	4,333
30	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
34	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36	London	11,410	7,293	4,153
37	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11,778	7,129	6,033

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
39	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40	Athens	14,911	9,256	8,041
41	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42	Madrid	10,393	4,767	3,631
43	Roma	10,000	6,000	4,500
44	Beograd	10,318	6,404	5,564
45	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48	Kiev	10,860	6,029	5,193
49	Moscow	9,537	7,206	5,143
50	Praha	19,318	11,848	6,748
51	Sofia	7,473	6,346	3,612
52	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis ababa	7,700	5,808	5,552
57	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64	Maputo	11,255	8,524	6,275
65	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9,536	6,593	5,710
67	Kairo	8,683	7,122	4,483
68	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71	Tunisia	9,419	5,018	3,619

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	ASIA BARAT			
72	Manama	6,573	6,154	4,827
73	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74	Amman	7,561	6,431	3,545
75	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76	Beirut	7,703	4,490	3,730
77	Doha	5,216	3,639	2,745
78	Damascus	8,684	5,390	3,325
79	Ankara	9,449	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83	Muscat	6,469	5,156	3,727
84	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13,617	8,453	7,343
88	Astana	13,661	12,089	8,962
89	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2,595	2,140	1,623
91	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92	Osaka	3,204	2,686	1,864
93	Tokyo	3,734	2,675	1,835
94	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
95	Seoul	3,233	2,966	1,737
96	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99	Teheran	5,800	4,600	3,200
100	Colombo	3,119	2,562	1,628
101	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103	Karachi	4,226	3,633	2,321
104	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105	Mumbai	3,063	2,417	1,092

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Sri Bagawan	1,628	1,147	919
107	Bangkok	2,344	1,155	823
108	Davao City	2,757	2,558	1,641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112	Johor Bahru	1,195	911	525
113	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115	Kuching	2,659	1,900	364
116	Manila	2,453	1,614	1,150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121	Yangon	1,468	1,212	1,053
122	Tawau	1,894	1,427	694
123	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6,304	6,304	2,500
125	Darwin	6,689	4,900	3,964
126	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127	Noumea	6,940	5,917	1,916
128	Perth	5,771	1,801	1,525
129	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
130	Suva	12,668	4,461	2,669
131	Sydney	4,629	4,237	2,557
132	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133	Wellington	11,750	9,830	4,120

Keterangan:

- Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat lainnya yang setara (Golongan A) dapat menggunakan moda transportasi pesawat kelas bisnis;
- PNS Gol. IV/c ke atas, Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara (Golongan B) dapat menggunakan moda transportasi pesawat kelas bisnis;
- PNS Gol. III/c s.d. Gol. IV/b (Golongan C) dapat menggunakan moda transportasi pesawat kelas ekonomi;
- PNS selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C (Golongan D) dapat menggunakan moda transportasi pesawat kelas ekonomi.

F. PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

- a. Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang, berupa:
 1. Surat Perintah Tugas (SPT);
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 3. Tanda terima uang perjalanan dinas.
- b. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Malang Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur, berupa:
 1. SPT;
 2. SPPD;
 3. Tanda terima uang perjalanan dinas;
 4. Bukti pengeluaran riil Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan (jika menginap di hotel/penginapan);
 5. Khusus bagi pelaksana SPPD yang menginap tetapi tidak menggunakan biaya penginapan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan, berupa tanda terima biaya penginapan (dibayarkan secara *lumpsum*) sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang berlaku pada hari pelaksanaan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan dokumen seperti bukti cetak dari *website* atau aplikasi pemesanan hotel; dan
 6. Laporan perjalanan dinas.
- c. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Malang Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur, berupa:
 1. SPT;
 2. SPPD;
 3. Tanda terima uang perjalanan dinas;
 4. Bukti pengeluaran riil Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan (jika menginap di hotel/penginapan);
 5. Khusus bagi pelaksana SPPD yang menginap tetapi tidak menggunakan biaya penginapan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan, berupa tanda terima biaya penginapan (dibayarkan secara *lumpsum*) sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang berlaku pada hari pelaksanaan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan dokumen seperti bukti cetak dari *website* atau aplikasi pemesanan hotel;
 6. Laporan perjalanan dinas.
- d. Perjalanan Dinas Luar Negeri, berupa:
 1. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri, Paspor dinas (*service passport*), *Exit permit*, dan Visa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. SPT;
 3. SPPD;
 4. Tanda terima uang perjalanan dinas;
 5. Bukti pengeluaran riil Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan; dan
 6. Laporan perjalanan dinas.

G. LAIN-LAIN

Apabila terdapat Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum pada tahun anggaran berjalan terkait Standar Satuan Perjalanan Dinas, maka biaya belanja mengikuti biaya terendah dan/atau dilakukan penyesuaian penganggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal terdapat jenis belanja yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, namun tidak terdapat/tersedia kode rekening belanja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahan/pemutakhirannya, maka belanja tersebut tidak dapat dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI
